

# Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Dana Zakat Produktif di Kecamatan Selaparang (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Salsabila Munataha<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

\* Corresponding author: [hadijahmun29@gmail.com](mailto:hadijahmun29@gmail.com)

| Artikel Info                                                                                                                                                                                                                                                          | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Article history:</i><br/>           Received: 2025-06-02<br/>           Revised: 2025-06-20<br/>           Accepted:<br/>           2025-07-02</p> <p><i>Keywords:</i><br/>           Pemberdayaan, Usaha Kecil, Dana Zakat, Pendapatan Masyarakat, Baznas.</p> | <p>Pemberdayaan merupakan kekuatan yang diberikan kepada sekelompok, Seperti halnya masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengembangkan usaha maka dari itu peran pemerintah dalam memberdayakan para pelaku usaha kecil sangat dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat yang lemah, usaha kecil merupakan pelaku ekonomi yang berpotensi dan sangat berperan penting. Usaha kecil dapat memperluas lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat sebagai instrumen keuangan Islam telah berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan telah membantu kaum muslim yang tidak mampu, sebagai jaminan sosial zakat telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan perkembangan dan pendayagunaan yang telah terlaksana dengan program-program dari lembaga yang telah dibentuk pemerintah yaitu lembaga pengelolaan zakat. Pendapatan adalah hal terpenting bagi setiap pelaku usaha karena tolak ukur dari sebuah kesuksesan dalam menjalankan usaha adalah meningkatnya pendapatan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang dana zakat yang dikelola oleh pihak BAZNAS Provinsi NTB untuk program pemberdayaan masyarakat miskin.</p> |

## INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang universal yang memberikan kedamaian bagi umat manusia, Islam juga mengatur segala hal mulai dari hal kecil sampai hal yang begitu besar tetapi Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis. Kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan pada individu dan meninggalkan usaha secara perorangan dengan sebebas-bebasnya. Upaya Islam dalam pendekatan ekonomi untuk memberantas kemiskinan dan pelaksanaan sistem ekonomi yang adil, melalui jaminan sosial yang berbentuk zakat dan lainnya dan dilandasi pada ajaran agama.

Zakat yang merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan setiap kaum muslim, sholat dan zakat merupakan rukun yang paling penting, karena sholat yang menjadi tiang agama yang dapat mengokohkan kesempurnaan iman dan zakat adalah perintah Allah yang wajib untuk kaum muslim sebagai pembersihan harta karena setiap harta yang kita miliki adalah sebagiannya milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut kemiskinan merupakan sebuah ancaman bagi keimanan kaum muslim jika tidak segera ditanggulangi maka dikhawatirkan kemiskinan dan kefakiran akan dekat dengan kekafiran. Untuk menghilangkan kekhawatiran itu zakat memiliki peran penting bagi



kesejahteraan masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi yaitu dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan, mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, itu merupakan salah satu bentuk dalam pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAZNAS NTB)

BAZNAS Provinsi NTB sebagai salah satu Lembaga Pengelolaan Zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah dari (muzaki) dan akan disalurkan kepada penerima (mustahik), dengan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana zakat. Pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat dengan memberdayakan usaha produktif kepada masyarakat yang juga dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti program untuk pelaku usaha kecil dimana para mustahik ini akan diberikan berupa bantuan modal usaha, tujuan dari program ini untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pedagang kecil yang banyak di kalangan masyarakat di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, ini salah satu program yang dilakukan BAZNAS Provinsi NTB untuk membantu perekonomian masyarakat dan mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan program yang dimiliki BAZNAS Provinsi NTB yakni program NTB Makmur untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang kecil yang menerima zakat (mustahik) merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat sehingga program ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ini merupakan bentuk pembangunan ekonomi dan bisa mengurangi kemiskinan di Provinsi NTB.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui informasi lebih banyak tentang pendayagunaan zakat khususnya pada penyaluran zakat untuk usaha kecil seperti pedagang kecil di kalangan masyarakat yang merupakan pelaku usaha. Hal ini tidak banyak dari masyarakat mengetahui bahwa betapa pentingnya berzakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah model pemberdayaan usaha kecil menengah melalui dana zakat di Kecamatan Selaparang?

Bagaimanakah peningkatan pendapatan usaha kecil menengah melalui penyaluran zakat di Kecamatan Selaparang?

## **RESEARCH METHODS**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai fungsi metode alamiah. Adapun menurut pengertian yang lain, Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian. Semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula semakin baik kualitas penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memaparkan data mengenai Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Dana Zakat.

Adapun jenis data pada penelitian ini berupa data primer yaitu data pokok, dan data sekunder (data penunjang). Dan yang menjadi bagian data pokok adalah data yang diperoleh dari responden yang disampaikan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti itu sendiri. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subyek penelitian atau informan, atau subyek dari mana data itu diperoleh, dalam penelitian ini tentu peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data dan sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, sedangkan apabila peneliti menggunakan tehnik observasi sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Adapun subyek yang dimaksud oleh peneliti disini untuk mendapatkan data adalah menggunakan wawancara dengan pihak terkait, yaitu para pihak yang berwenang di BAZNAS NTB dan masyarakat yang mendapatkan dana zakat. Adapun data-data tambahan didapatkan melalui hasil observasi berupa catatan-catatan, yang berisi tentang segala proses yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena yang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dokumen adalah mencari dan mendapatkan data-data dengan melalui data-data, naskah-naskah, kearsipan, dan lain sebagainya (supardi,2005).

Setelah terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan sesuai ddengan permasalahan penelitian, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap data dan informasi tersebut. Dalam menuliskan data harus menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian penelitian secara sistematis, faktual dan akurat yang disertai dengan petikan hasil wawancara. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi data dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif dari hasil wawancara mendalam yang berupa kalimat-kalimat atau pernyataan pendapat atau sikap tersebut dianalisa dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, untuk memahami keterikatan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data kualitatif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya disusun dalam catatan lapangan, kemudian diringkas dan dipilih hal-hal yang penting dan pokok, dikategorikan dan disusun secara

sistematis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Model Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Dana Zakat**

Program NTB Makmur adalah program yang dikembangkan BAZNAS Provinsi NTB dengan sistem pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang diarahkan kepada sasaran yang produktif, dengan pendayagunaan dana zakat yang produktif, dimana dana zakat yang terkumpul tidak hanya disalurkan secara konsumtif tetapi sebagian akan di berikan kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif.

Model pemberdayaan kepada pelaku UKM melalui zakat secara produktif adalah suatu program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong para pelaku UKM agar mereka mampu memiliki usaha yang mandiri sehingga taraf kehidupannya semakin baik dan tidak mengharapkan bantuan orang lain lagi, dan kedepannya diharapkan mampu bertransformasi menjadi muzaki. Model pemberdayaanya usaha kecil

1. Muzzaki menyalurkan zakat melui BAZNAS Sebagai donatur atau seseorang yang membayar zakat
2. BAZNAS Provinsi NTB sebagai bandan pengumpulan dana ZIS dan menyalurkan ZIS, melalui program-program yang telah dibuat.
3. Program pemberdayaan masyarakat miskin  
Berbagai program yaitu Program NTB Makmur, NTB cerdas, NTB sehat, ini adalah bebrapa program untuk membantu untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat. dengan mencari dan mengumpulkan para mustahik, dengan begitu BAZNAS NTB akan menentukan kelayakan penerima, jenis penerima.
4. Pemberian bantuan modal usaha  
Adalah jumlah bantuan modal usaha yang akan diberikan kepada para calon mustahik.
5. Pengarahan dan pembibingan bagi mustahik yang telah dikumpulkan oleh pihak BAZNAS NTB dan akan diberikan arahan mengenai sistem pengelolaan dana zakat yang telah diterima mustahik.
6. Pengawasan  
Adalah seseorang yang mengawasi proses pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik.

Dengan pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang diberikan kepada para mustahik melalui program batuan modal usaha bagi para pedagang kecil sebagai pelaku usaha, maka dengan memberikan bantuan kepada pelaku UKM dan tetap dalam pengawasan BAZNAS Provinsi NTB, dengan begitu maka pelaku UKM merasa terbantu dengan adanya program tersebut.

Model pemberdayaan usaha kecil melalui dana zakat, BAZNAS Provinsi NTB telah memiliki program untuk membantu fakir miskin yang telah memiliki usaha tetapi kesulitan dalam hal moda dan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki, dengan program seribu per hari juga salah satu program pengumpulan

zakat, infaq dan shodaqah yang juga dapat membantu para mustahik yang merupakan pelau UKM yaitu pedagang bakulan yang banyak terdapat di Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan peran pemerintah dalam memberikan kekuatan kepada masyarakat lemah dalam perekonomian, dengan adanya dana zakat yang telah disalurkan oleh BAZNAS Provinsi NTB, telah memberikan kekuatan terhadap para mustahik sebagai seseorang yang membutuhkan kekuatan untuk diberdayakan terutama untuk pengembangan program produktifitas kepada pedagang kecil dengan pengembangan kepada para pedagang kecil.

Melalui zakat produktif yang di kebangkan maka dana zakat telah berperan dalam memberikan pemberdayaan khususya bagi pedagang kecil yang ada di Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Maka dengan diberdayakannya orang-orang miskin melalui dana zakat dengan mengembangkan zakat secara produktif kepada para mustahik, telah bisa mengangkat derajat orang-orang miskin.

Di Kecamatan Selaparang kelompok usaha kecil yang telah terbentuk dan sudah mencapai lebih dari 8 kelompok dari 3 kelurahan, dengan masing-masing kelompok yang beranggotakan 10 orang perkelompok, awal dari program pemberdayaan usaha kecil tersebut pihak dari BAZNAS hanya mencari mustahik yang menjadi pedagang kecil yang benar kurang mampu tanpa persyaratan apapun dan dari kelompok yang berada di Kecamatan Selaparang telah diberdayakan melalui dana zakat produktif, tidak hanya di Kecamatan Selaparang saja yang telah diberdayakan walaupun belum merata dan dari BAZNAS juga memberdayakan para Nelayan tidak hanya pedagang kecil seperti pedagang bakulan saja yang diberdayakan nelayan juga ikut di berdayakan untuk dapat menghasilkan produktifitas dari para nelayan juga

Penyaluran dana tahap pertama bantuan modal, mustahik sebagai penerima bantuan modal akan menabung setiap minggunya sebesar 10.000 selama jangka waktu 10 bulan dengan rincian  $10 \times 30 \text{ hari} = 300.000 \times 10 \text{ bulan} = 3.000.000$  tabungan mustahik yang terkumpul, dengan adanya tabungan yang dimiliki, maka para mustahik telah mempunyai modal cadangan, ketika mustahik terus berkembang dengan produktif maka mustahik dapat memberdayakan dirinya sehingga dirinya tidak akan khawatir kedepannya, karena mustahik tersebut telah memiliki tabungan, dengan pengelolaan dana zakat yang baik dari para mustahik maka para mustahik juga perlu pembinaan mengenai manajemen usaha agar dapat dikelola dengan baik. Setelah mustahik bisa berkembang dan mengelola modal awal dengan baik, maka akan berlanjut ke tahap kedua, untuk tahap ini mustahik akan diberikan bantuan modal sebesar 1.000.000 tahap ke dua ini

berbeda dengan tahap awal, karena tahap kedua ini berbentuk pinjaman modal tanpa bunga, dimana mustahik akan mengangsur setiap bulan sebesar 100.000 jika  $100 \times 10 = 10.000.000$  untuk satu kelompok sebanyak 10 orang, setelah mencapai 10 dan akan di setorkan ke pihak BAZNAS Provinsi NTB

Setelah itu untuk tahap ketiga maka mustahik masih akan diberikan bantuan modal sebesar 1.000.000 tetapi dari pihak BAZNAS menyebut bantuan tahap ke tiga ini sebagai dana hibah, yang dimana para mustahik tidak perlu mengangsur lagi karena itu merupakan uang para mustahik yang telah dikembalikan dari angsuran tahap ke dua, jadi dana zakat yang telah diberikan kepada para mustahik itu diputar dengan itulah cara pengelolaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik, dimana para mustahik telah melaksanakan berbagai proses pelaksanaan dan dari pihak BAZNAS telah menguji para mustahik sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan modal tahap selanjutnya. Dengan adanya ini maka perlu dukungan masyarakat yang menjadi muzaki sangat dibutuhkan karena tujuan dari adanya program pemberdayaan zakat produktif ini adalah untuk membantu para mustahik yang menjadi pelaku UKM yang kurang mampu dalam perekonomian atau lemah, selain untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ini juga merupakan program yang dapat menciptakan muzaki baru dan dapat meningkatkan potensi zakat untuk selanjutnya.

Dengan bantuan modal yang diberikan kepada para mustahik memiliki tujuan untuk tahapan yang diberikan, untuk mengetahui sejauh dimana perkembangan modal usaha yang telah diberikan kepada para mustahik, sehingga setelah itu maka para mustahik yang telah sampai pada tahap terakhir, maka para mustahik yang ada di kecamatan selaparang akan bergabung ke lembaga keuangan non bank yaitu koperasi syariah yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi NTB yang menjadi pengawas.

BAZNAS NTB juga memiliki koperasi dan telah kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB untuk dapat membantu pengembangan UKM melalui koperasi syariah yang telah terbentuk, karena BAZNAS NTB juga melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM yang ada di Provinsi NTB sehingga BAZNAS NTB juga perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan mengenai kopersai syariah.

Pihak BAZNAS hanya mencari para pedagang kecil yang kurang dalam perekonomian setelah itu para mustahik akan dikumpulkan dan akan diberikan pengarahan mengenai pengelolaan dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik, dan dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik adalah dana yang akan dikelola oleh mustahik dengan cara menabung untuk sekali seminggu sebesar 10 ribu ke masing- masing ketua kelompok setelah 10 bulan maka tabungan terkumpul, maka mustahik akan melaporkannya kepada pihak BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan bantuan modal usaha tahap kedua maka di tahap kedua mustahik akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp.1.000.000 dan setelah mencapai tahap ke tiga maka dana zakat yang diberikan itu sudah menjadi dana hibah dimana dana itu akan diberikan secara percuma sebagai dana untuk kebutuhan yang lainnya.

Setelah haerani mendapatkan bantuan modal usaha sampai tahap ke tiga maka haerani dan beberapa kelompok lainnya akan bergabung dalam koperasi syari'ah yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi NTB yang dijalankan oleh para anggota penerima bantuan zakat, nama koperasi syari'ah yang telah dibentuk di Kecamatan Selaparang tersebut adalah Karya Maabrur Bersama.

Setelah para mustahik tahap pertama dan tahap kedua bergabung dengan koperasi maka para mustahik diajarkan untuk menyimpan atau menabung hasil pendapatan perhari atau bulanan yang di dapatkan. Para mustahik nantinya akan menabung dengan nominal berapapun yang penting ada yang mereka tabung untuk dikelola kembali menjadi modal bagi mereka sehingga mereka ada persiapan untuk modal usaha mereka kedepannya jika terjadi penurunan pendapatan.

Para mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS NTB dan nominal bantuan yang didapatkan adalah 500.000 untuk satu orang. Setelah itu para mustahik yang telah mendapatkan bantuan modal akan bergabung dalam koperasi yang telah dibentuk yang telah dinyatakan pada uraian sebelumnya.

1. Kelayakan : dari tabel di atas maka para mustahik yang ada dalam daftar tabel tersebut telah layak, karena dari mereka yang sebagai pedagang kecil dan mereka termasuk ke dalam asnaf yaitu orang miskin maka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Provinsi NTB.

2. Jaminan : tidak ada jaminan apapun dari BAZNAS untuk para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha, yang di butuhkan hanya kejujuran dan kepercayaan para mustahik untuk dapat menggunakan bantuan dana zakat yang telah diberikan sesuai dengan apa yang para mustahik gunakan.

Dengan pemberdayaan kepada pelaku UKM akan mengutungkan bagi mereka yang kekurangan dalam modal dimana banyak para mustahik yang menjadi pedagang kecil, memerlukan tambahan modal untuk tetap mengembangkan dan mempertahankan usaha kecil mereka, dengan persaingan yang banyak dan dialami para mustahik dan mengakibatkan terjadi penurunan pendapatan sehingga kebutuhan perekonomian yang terus bertambah, maka mustahik terus memikirkan tidak hanya kebutuhan konsumtif tetapi juga kebutuhan produktif untuk tetap bisa bertahan dan bisa bersaing dengan dunia usaha, maka perlu potensi yang kreatif untuk tetap mempertahankan usaha kecil dan binaan agar tetap bisa berkembang dan maju dari sebelumnya. Setelah para mustahik telah merasakan pendapatan yang meningkat maka akan terus dibina dan diawasi untuk perkembangan lebih baik bagi mereka.

Dengan adanya bantuana modal bagi mustahik dan pendapatan meningkat maka akan terciptannya kesejahteraan bagi para mustahik sehingga par mustahik tidak lagi menjadi mustahik melainkan akan menjadi muzaki yang akan membayarkan zakatnya dan akan disalurkan oleh pihak atau lembaga kepada para calon mustahik.

Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Melalui Penyaluran Dana Zakat. Peningkatan pendapatan bagi pelaku UKM sangat penting. Dengan pendapat yang meningkat menunjukkan aktivitas usaha yang dijalankan berkembang.

Pendapatan mustahik penerima dana zakat produktif yang telah disalurkan oleh BAZNAS NTB dan tergantung pada pengelolaan masing-masing dari mustahik penerima dana zakat produktif tersebut dan tergantung pada BAZNAS NTB dalam pengawasan mustahik. Pendapatan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif disini adalah hasil dari pengelolaan usahanya. Pendapat Budiono, menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi, pendapatan merupakan hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai daripada penggunaan faktor-faktor produksi.

Jadi pendapatan dinilai dari uang, yang merupakan hasil jual beli dengan usaha yang meraka jalankan sehingga pendapatn diukur melalui berapa banyak uang yang didapatkan dari modal yang telah dikelurkan.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa mustahik sudah dapat meningkatkan pendapatnnya, dengan begitu sebagian besar mustahik bisa meningkatkan pendapatan dari dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi NTB, ini merupakan perkembangan yang cukup baik bagi pelaku usaha kecil yang ada di Kecamatan Selaparang.

Peningkatan pendapatan bagi pedagang kecil sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dan juga dapat mengembangkan usaha kecil. Kareana usaha kecil memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Indikator peningkatan pendapat, dengan dana zakat yang telah disalurkan ke Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk pelaku UKM dengan mustahik yang sudah menerima bantuan modal dari BAZNAS NTB dengan jumlah kelompok yang sudah terbentuk mencapai 10 kelompok dengan sampel penerima dana zakat berjumlah 20 orang dan sampel peningkatan pendapatan mencapai 10 orang untuk peningkatannya telah mencapai 95%, dengan begitu peningkatan ini sudah sangat baik untuk di Kecamatan Selaparang diharapkan semoga kedepannya terus meningkat agar para calon mustahik selajutnya dapat mendapatkan kesejahteraan dalam menjalankan usaha kecilnya.

## **KESIMPULAN**

Model pemberdayaan usaha kecil melalui dana zakat dengan program NTB Makmur yang telah dikembangkan, maka dengan penyaluran dana zakat secara produktif merupakan pemberdayaan usaha kecil menengah dengan awalnya mencari dan mengumpulkan para mustahik dan diberikan pengarahan tentang bantuan modal dan mustahik akan diberikan pemahaman mengenai sistem pengelolaan dana zakat produktif untuk pedagang kecil, setelah penyaluran kepada mustahik, maka perkembangan ekonomi mustahik akan lebih baik dari sebelumnya.

Peningkatan pendapatan dari dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik yang berprofesi sebagai pedangan bakulan telah meningkat mencapai 95%, dengan adanya program ini sangat membantu para pedagang kecil dalam memenuhi kebutuhan dan perekonomian keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mhd Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. Pembangunan Ekonomi Islam. Jakarta : Kencana Prenada media group.
- Kia, Anggriani. 2017. Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qiradh Baznas Sumsel. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.
- Mardialis, Drs. 2017. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nur Rosmiati. 2012. Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (Baz) Provinsi Sulawesi Selatan. Diambil dari Skripsi UIN Alauddin Makasar.
- Prahesti, Danica Dwi dan Priyanka Permata Putri. 2018. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif, Jurnal, Rumah Zakat Indonesi, diakses tanggal 27 Juli 2019, dari <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs>.
- Rasjid, H Sulaiman, 2010, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo. Riadi Muchlisin, Teori pemasaran, 2012. di akses dari <https://www.kajianpustaka.com> pada tanggal 26 Desember 2019
- Ridwan Mas'ud dan Muhammad. 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.
- Rohmaniyah Alfiatur, dkk, 2017. Peningkatan Kreativitas Pemasaran Dan Kualitas Networking Berbasis Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Cv. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus). Jurnal Universitas Sultan Agung. Semarang.
- Sarowati, Sri Nirwana Zikri, dkk. 2017, Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik. Jurna Lembaga Keuangan dan Perbankan, Universitas Mataram.
- Suharsaputra, Uhar M. Pd. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tamamudin. 2014. Merefleksikan Teori Pemasaran Ke Dalam Praktik Pemasaran Syariah. Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN. Pekalongan.
- Wiastuti Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahi. jurnal Universitas Airlangga <https://id.m.wikipedia.org> tanggal 27 september 2019. <https://baznas.go.id> pada tanggal 2 oktober 2019.
- <https://baznas.go.id> pada tanggal 20 November 2019.
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9>, pada tanggal 27 Desember 2019.